

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TATA TERTIB KERJA DIREKSI

SUMATERA BARAT



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

DAFTAR ISI

PASAL 1	Tujuan.....	3
PASAL 2	Definisi.....	3
PASAL 3	Keanggotaan Direksi	3
PASAL 4	Persyaratan.....	3
PASAL 5	Masa Jabatan	5
PASAL 6	Pemberhentian Sementara	5
PASAL 7	Waktu Kerja	6
PASAL 8	Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan	6
PASAL 9	Benturan Kepentingan	8
PASAL 10	Rapat	8
PASAL 11	Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	10
PASAL 12	Etika.....	10
PASAL 13	Penutup	11

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dibuat dengan mengacu pada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

PASAL 1

TUJUAN

1. Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.
2. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

PASAL 2

DEFINISI

1. Perseroan berarti PT. Balairung Citrajaya Sumbar.
2. RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham, baik Tahunan maupun Luar Biasa.

PASAL 3

KEANGGOTAAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 1 (orang) orang, yakni 1 Direktur.

PASAL 4

PERSYARATAN

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Asehat Jasmani dan Rohani;

- b. Mempunyai keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - e. Berijazah paling rendah S1 (strata 1);
 - f. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - g. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun (lila puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/ calon anggota legislatif
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam butir 4.1, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 4. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam butir 4.1, 4.2 dan 4.3 ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Usulan pengangkatan anggota Direksi harus melalui seleksi oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh Pemegang saham Mayoritas dan di setuju oleh RUPS termasuk terkait pemberhentian, dan/atau penggantian Anggota Direksi
 6. Ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi diatur adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

PASAL 5
MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

PASAL 6
BERAKHIRNYA DIREKSI

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Meninggal Dunia
 - b. Masa jabatan berakhir dan/atau
 - c. Diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS
-
- 1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam butir 6.b, anggota direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatan
 - 2) Anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas
 - 3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana pada ayat 2, Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham
 - 4) Laporan sebagaimana ayat 2 serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
 - 5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.
 - 6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 6.c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
 - 7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a) tidak dapat melaksanakan tugas;
- b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c) terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- d) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) mengundurkan diri;
- f) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- g) tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD;
- h) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroan diberhentikan oleh RUPS;
- i) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi;
 - 1) usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - 2) jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - 3) tata cara pemberhentian

PASAL 7

WAKTU KERJA

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

PASAL 8

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Direksi berwenang menetapkan struktur organisasi dan mengangkat karyawan Perseroan sesuai kebutuhan setelah mendapatkan pertimbangan komisaris.
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
6. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 8.5, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam butir 8.8.
8. Direksi berwenang melaksanakan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan ataupun kepemilikan akan tetapi terdapat pembatasan:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang cash di bank);
 - b. Mendirikan suatu usahaAtas 2 butir tersebut harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
10. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

PASAL 9

BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

PASAL 10

RAPAT

1. Rapat Direksi:
 - a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 1 (satu) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 dan butir 10.3 wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 10.1 dan butir 10.3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 10.5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 10.5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
9. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha.
12. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
13. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
14.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir 10.1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 10.1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam 10.3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10.16 dan butir 10.17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam

surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada butir 10.16 dan butir 10.17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

PASAL 11

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk Laporan Direksi dan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PASAL 12

ETIKA

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung

jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

PASAL 13

PENUTUP

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.